



**P E N E T A P A N**  
**Nomor :663/ Pdt. P/ 2018/PN.Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**MAULIDINIATY**, Tempat Tanggal Lahir Medan, 17 Desember 1984, Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Hidup Kewarganegaraan WNI, Alamat Dahulu beralamat di Komp. Villa Pesona Asri Blok B-14 No. 18, RT/RW 001/010, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, sekarang beralamat di Perum. Botania Garden Blok B9, No. 19, RT/RW 001/046, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah register perkara Nomor 663/Pdt.P/2018/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera dalam **SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1271045712840005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 November 2017 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama MAULIDINIATY, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 DESEMBER 1984, Anak Ketiga Perempuan dari Suami Istri : Drs. HILALUDDIN dan ASNIDAWATY, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KELAHIRAN NO : 6559/1999.-** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang pada tanggal 25 Mei 1999 ;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki - laki bernama **ARDINAL bin Ir. ARSIL** pada tanggal 15 JUNI 2008 sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 16/4/2506/VI/2008** yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Juni 2008 ;
  4. Bahwa sebagaimana terbukti dalam **AKTA CERAI NO : 0499/AC/2015/PA.MDN**, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NO : 0191/PDT.G/2015/PA.MDN**, tanggal 5 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara MAULIDINIATY, SE binti Drs. HILALUDDIN dengan ARDINAL Bin Ir. ARSIL yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan ;
  5. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak bernama **ARYA NOFRIANSYAH**, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ARDINAL dan MAULIDINIATI, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 795/D.Besar-Disduk2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 2 Desember 2008 ;
  6. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 1271042605160007** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Januari 2017 bernama MAULIDINIATY, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 DESEMBER 1984, nama orang tua HILALUDDIN (Ayah) dan ASNIDAWATY (Ibu) ;
  7. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad yaitu tertera ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ARDINAL dan **MAULIDINIATI!** seharusnya ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor :663/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Isteri : **ARDINAL** dan **MAULIDINIATY**, sebagaimana nama yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon ;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 795/D.Besar-Disduk2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 2 Desember 2008, dari yang semula **ARYA NOFRIANSYAH**, tempat lahir di **MEDAN**, pada tanggal 18 **NOVEMBER** 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : **ARDINAL** dan **MAULIDINIATI** menjadi **ARYA NOFRIANSYAH**, tempat lahir di **MEDAN**, pada tanggal 18 **NOVEMBER** 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : **ARDINAL** dan **MAULIDINIATY** ;
9. Bahwa pengesahan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang “AMARNYA” berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 795/D.Besar-Disduk2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 2 Desember 2008, dari yang semula **ARYA NOFRIANSYAH**, tempat lahir di **MEDAN**, pada tanggal 18 **NOVEMBER** 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : **ARDINAL** dan **MAULIDINIATI** menjadi **ARYA NOFRIANSYAH**, tempat lahir di **MEDAN**, pada tanggal 18 **NOVEMBER** 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : **ARDINAL** dan **MAULIDINIATY** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor :663/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Elektronik Republik Indonesia Nik : 1271045712840005 Yang Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 November 2017 , Diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NO : 6559/1999.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang pada tanggal 25 Mei 1999, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy AKTA CERAI NO : 0499/AC/2015/PA.MDN berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NO : 0191/PDT.G/2015/PA.MDN, tanggal 5 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara MAULIDINIATY, SE binti Drs. HILALUDDIN dengan ARDINAL Bin Ir. ARSIL yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NO : 795/D.Besar-Disduk2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 2 Desember 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) NO : 1271042605160007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Januari 2017, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor :663/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Hilfanidayati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kerja suami pemohon;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama MAULIDINIATY, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 DESEMBER 1984, Anak Ketiga Perempuan dari Suami Istri : Drs. HILALUDDIN dan ASNIDAWATY;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki - laki bernama ARDINAL bin Ir. ARSIL dan telah bercerai dengan ARDINAL bin Ir. ARSIL
- Bahwa setahu saksi, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak bernama ARYA NOFRIANSYAH ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad yaitu tertera ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Istri : ARDINAL dan **MAULIDINIATI** seharusnya ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Istri : ARDINAL dan **MAULIDINIATY**, sebagaimana nama yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

## 2. Asnidawaty:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kerja suami pemohon;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama MAULIDINIATY, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 DESEMBER 1984, Anak Ketiga Perempuan dari Suami Istri : Drs. HILALUDDIN dan ASNIDAWATY;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor :663/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.





- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki - laki bernama ARDINAL bin Ir. ARSIL dan telah bercerai dengan ARDINAL bin Ir. ARSIL
- Bahwa setahu saksi, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak bernama ARYA NOFRIANSYAH ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad yaitu tertera ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ARDINAL dan **MAULIDINIATI** seharusnya ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ARDINAL dan **MAULIDINIATY**, sebagaimana nama yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon adalah orang yang cakap untuk bertindak atas namanya sendiri dan Permohonan a quo adalah Permohonan perbaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Elektronik Republik Indonesia NIK : 1271045712840005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 November 2017
- Bahwa benar, identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama MAULIDINIATY, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 17 DESEMBER 1984, Anak Ketiga Perempuan dari Suami Isteri : Drs. HILALUDDIN dan ASNIDAWATY;
- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki - laki bernama ARDINAL bin Ir. ARSIL dan telah bercerai dengan ARDINAL bin Ir. ARSIL;
- Bahwa benar, dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ARYA NOFRIANSYAH;
- Bahwa benar, Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad yaitu tertera ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ARDINAL dan MAULIDINIATY seharusnya ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ARDINAL dan MAULIDINIATY, sebagaimana nama yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor :663/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dari semula tertulis bernama **MAULIDINIATI** diganti menjadi **MAULIDINIATY**

Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk untuk merubah atau memperbaiki penulisan identitas pemohon kepada keadaan sebenarnya agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon untuk perbaikan penulisan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor :663/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran anak dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 795/D.Besar-Disduk2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 2 Desember 2008, dari yang semula ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ARDINAL dan **MAULIDINIATI** menjadi ARYA NOFRIANSYAH, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 18 NOVEMBER 2008, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ARDINAL dan **MAULIDINIATY** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami : Mangapul Manalu, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH.

Mangapul Manalu, SH.MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 75.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000
Jumlah	Rp. 186.000,- =====